



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/705 /I.02/HK/2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA
DESA KOTA DALAM KECAMATAN SIDOMULYO
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Sidomulyo Nomor : 140/146/VII.04/2019 tanggal 9 Oktober 2019, Perihal Usulan Pj. Kepala Desa Kota Dalam.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab Kepada Bupati Melalui Camat;
 2. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa serta mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sampai dengan pengangkatan Kepala Desa definitif hasil pemilihan Kepala Desa Serentak;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/633/1.02/HK/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Campang Tiga dan Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan a.n Asli Jauhari dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 OKTOBER 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ÉRMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Camat Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Ketua BPD Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/705 / 1.02 / HK / 2019
TANGGAL : 7 OKTOBER. 2019

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA KOTA DALAM
KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	SIDOMULYO	KOTA DALAM	ASLI JAUHARI	JUNI FIRMANSYAH.SE	MASA JABATAN KEPALA DESA BERAKHIR

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO